

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006  
NOMOR 5 SERI "B" NOMOR 5**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN  
BUKAN KAYU DARI KAWASAN HUTAN NEGARA  
DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIMALUNGUN,**

**Menimbang**

- : a. bahwa hutan adalah sumber daya alam yang sangat potensial, mempunyai peranan penting dalam mempertahankan dalam ekosistem, dan merupakan kekayaan yang langsung dikuasai Negara yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk mempertahankan agar fungsi hutan tetap terjamin, maka hutan tersebut perlu dijaga, dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya serta terhindar dari perusakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b serta mengingat bahwa saat ini banyak pemohon yang mengajukan permohonan izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan Negara, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang retribusi hasil hutan non kayu telah dibatalkan dengan alasan bahwa kegiatan pemanfaatan hasil hutan non kayu pada hutan hak tidak perlu dikendalikan oleh Pemerintah Daerah karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi, maka untuk menghindari kevakuman hukum khusus pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan Negara di Kabupaten Simalungun, perlu membentuk peraturan Daerah tentang pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan Negara di Kabupaten Simalungun.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 dtl Tahun 1956 tentang pembentukan darha Otonom Kabupaten-kabupaten, dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Undang-undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konserpasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985, tentang perlindungan Hutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002, tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri "D" Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 40 Tahun 2001, tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40 Seri "D" Nomor 40).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
dan  
BUPATI SIMALUNGUN**

**MEMUTUSKAN :**

Meretapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI KAWASAN HUTAN NEGARA DI KABUPATEN SIMALUNGUN.

**B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun.
6. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Kehutanan yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun.
7. Kepala Ranting Dinas adalah Kepala Ranting Dinas Kehutanan yang berada di bawah cabang Dinas Kehutanan yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun.
8. Camat adalah Camat Kecamatan setempat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
9. Pangulu adalah Kepala Nagori setempat di Kabupaten Simalungun.
10. Hutan adalah suatu kesatuan Ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi Sumber Daya Alam Hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah dan tidak dibebani hak atas tanah.
12. Izin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah wewenang tertulis untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan Negara.
13. Pemegang Izin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang diberikan Izin untuk melakukan rangkaian kegiatan mengambil, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari kawasan Hutan Negara.

14. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan berupa rotan, Madu, bush-buahan, getah-getahan dan obat-obatan dan lain-lain sebagainya yang berada pada kawasan hutan Negara.
15. Industri pengolahan hasil hutan bukan kayu adalah industri yang mengolah langsung hasil hutan bukan kayu.
16. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) hasil hutan bukan kayu adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti Nilai Intrinsic atas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari kawasan Hutan Negara yang disetor ke Rekening Menteri Kehutanan RI sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Simalungun.
18. Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah dokumen yang memuat jumlah volume dan jenis hasil hutan bukan kayu yang diopname.
19. DHH adalah Daftar Hasil Hutan yang akan diangkut dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari SKSHH.
20. Pejabat Penagih/Pemungut adalah Pegawai Dinas Kehutanan yang dihunjuk dan diberi kewenangan oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk menerbitkan Surat Perintah pembayaran PSDH Hasil Hutan Bukan Kayu dari Kawasan Hutan Negara.
21. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen yang memuat jumlah volume dan jenis hasil hutan bukan kayu yang diangkut.
22. Laporan Penerimaan Hasil Hutan Bukan Kayu (LPHHBK) adalah dokumen yang memuat jumlah volume, jenis hasil hutan yang diterima oleh Industri setiap bulannya.
23. Bendaharawan Penerima adalah Pegawai Kehutanan yang dihunjuk dan diberi kewenangan oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk menerima dan membukukan bukti penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan sumbangan pihak ketiga.
24. Sumbangan pihak ketiga adalah sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 40 tahun 2001 tentang pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun.
25. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
26. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah Izin dengan segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya di dalam hutan lindung dan atau hutan produksi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Surat Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat dengan SPMKR adalah Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan Retribusi kepada wajib Retribusi atas permohonan yang bersangkutan.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat Keputusan jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas Retribusi yang telah ditetapkan.

**B A B II**  
**PERIZINAN**  
**Bagian Pertama**  
**Persyaratan**  
**Pasal 2**

- (1). Setiap orang atau Badan Hukum dapat melakukan kegiatan pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan Negara setelah mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2). Untuk memperoleh Izin, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan tembusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, Kepala Bapedalda Kabupaten Simalungun, Camat dan Kepala Cabang Dinas Kehutanan serta Pangulu Nagori setempat dengan melampirkan :
  - a. Fotocopy KTP
  - b. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah ditanda syahkan Pejabat yang berwenang.
  - c. Peta Lokasi yang dimohon.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara**  
**Pasal 3**

- (1). Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat Rekomendasi / Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun.
- (2). Rekomendasi / Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didasarkan atas penelitian terhadap pemenuhan syarat administratif dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) letak dan keadaan lapangan serta potensi hasil hutan menyangkut jenis dan perkiraan volume sesuai hasil pemeriksaan lapangan (Cruising) yang dilaksanakan petugas lapangan.
- (3). Biaya pemeriksaan lapangan dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada Pemohon Izin.
- (4). Izin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang diberikan adalah izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B III**  
**OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 4**

Objek Retribusi adalah Pelayanan atas Perizinan pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan Bukan kayu dari kawasan hutan Negara.

**Pasal 5**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menikmati Jasa Pelayanan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan pengambilan hasil hutan bukan kayu dari kawasan Hutan Negara, guna melindungi kepentingan Umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

**B A B IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 6**

Retribusi Izin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu termasuk Golongan Retribusi Perizinan tertentu.

**B A B V**  
**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN**  
**TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin adalah untuk pengembangan hutan Negara meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan.

**B A B VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1). Terhadap setiap izin yang diterbitkan dikenakan biaya perizinan sebesar Rp. 150.000,-/Ha.
- (2). Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan Negara dikenakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang besarnya sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**

Perubahan Tarif Retribusi dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada Pasal 8 dapat ditinjau kembali paling cepat 6 (enam) bulan sesuai perkembangan harga pasar dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

**B A B VII**  
**MASA BERLAKUNYA IZIN**

**Pasal 10**

- (1). Jangka waktu berlakunya Izin paling lama 5 (lima) tahun.
- (2). Izin berakhir karena :
  - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir masa berlakunya.
  - b. Target Volume sudah tercapai.
  - c. Diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Kepala Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.

**Pasal 11**

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dapat dicabut apabila :

- a. Meianggar Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- b. Merugikan kepentingan umum.

**B A B VIII**  
**PERPANJANGAN IZIN**

**Pasal 12**

- (1). Terhadap Izin yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang kembali apabila :
  - a. Potensi hasil hutan bukan kayu masih memungkinkan dan keadaan lapangan masih mengijinkan
  - b. Pemegang Izin telah melunasi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan setelah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Pemegang Izin membuat permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izinnya berakhir.
  - b. Permohonan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
    - b.1. Berita Acara Pemeriksaan Potensi Hasil Hutan yang masih tersisa.
    - b.2. Peta Lokasi
    - b.3. Rencana Karya Tahunan yang disahkan oleh Kepala Daerah bagi izin pengambilan hasil hutan bukan kayu.

**B A B IX**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

**Pasal 13**

Pemegang Izin berkewajiban :

- a. Membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) atas seluruh hasil hutan bukan kayu pada areal yang diberikan izin.
- b. Memelihara dan melestarikan semaksimal mungkin areal hutan pada lokasi yang diberikan.

**Pasal 14**

Setiap pengangkutan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**B A B X****KETENTUAN LARANGAN****Pasal 15**

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tidak boleh dipindah tangankan kecuali ada persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

**B A B Xi****WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 16**

Retribusi Izin pengambilan hasil hutan bukan kayu dipungut di wilayah Kabupaten Simalungun.

**B A B XII****TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 17**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 18**

- (1). Berdasarkan pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2). Dalam hal SPDORD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3). Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 19**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

**Pasal 20**

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan diborongkan.

**B A B XIII****TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 21**

- (1). Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2). Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 22**

- (1). Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2). Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Tata Cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 23**

- (1). Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2). Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3). Bentuk, isi, kualitas ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**B A B XIV****TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI****Pasal 24**

- (1). Ponorbitan Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3). Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 25**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**B A B XV****SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 26**

Dalam hal Retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah.

**B A B XVI****MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 27**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi terutang.

**Pasal 28**

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dibersamakan.

**B A B XVII****TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN****Pasal 29**

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3). Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dijawab oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

**B A B XVIII****TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 30**

- (1). Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan lebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayar.
- (3). Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### **Pasal 31**

- (1). Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 30 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2). Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRSLB.
- (3). Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Keputusan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### **Pasal 32**

- (1). Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2). Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan buku pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

### **B A B XIX**

#### **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISITRASI DAN PEMBATALAN**

#### **Pasal 33**

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 34**

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4). Permohonan pembetulan, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5). Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6). Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.



**B A B XX  
KADALUWARSA**

**Pasal 35**

- (1). Penagihan Retribusi kadaluwarsa melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat teguran.
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**B A B XXI  
TATA CARA PENGHAPUSANRETRIBUSI  
YANG KADALUWARSA**

**Pasal 36**

- (1). Piutang Retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena sudah kadaluwarsa.
- (2). Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**B A B XXII  
PENGAWASAN**

**Pasal 37**

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

**B A B XXIII  
PENYIDIKAN**

**Pasal 38**

- (1). Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana yang berlaku.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengarketerangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak-pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**B A B XXIV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 39**

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda 10 (sepuluh) kali lipat jumlah Retribusi terutang.
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 41**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan bukan Kayu dari Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Simalungun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 4 September 2006

**BUPATI SIMALUNGUN**

dto.

T. ZULKARNAIN DAMANIK

Diundangkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 5 September 2006  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

SARIAMAN SARAGIH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI "B" NOMOR 5